



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/04/2010

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;

- Mengingat :
- 1.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 – 2014.**
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014.
- KEDUA** : Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, selanjutnya disebut **RKPDN 2010 – 2014**, merupakan dokumen yang memuat rencana indikasi pemanfaatan pinjaman dalam negeri dalam batas ketersediaan anggaran untuk jangka waktu 2010 – 2014.
- KETIGA** : **RKPDN 2010 – 2014** sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : RKPDN 2010 – 2014 dapat dilakukan perubahan disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan/atau kebutuhan pemanfaatan pinjaman dalam negeri.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 26 APRIL 2010

RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	2
III. Gambaran Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014	2
A. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional	2
B. Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014	3
C. Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional	4
IV. Prinsip dan Arah Kebijakan Pinjaman Dalam Negeri	5
V. Indikasi Kebutuhan dan Pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri 2010-2014	6
A. Kondisi Ekonomi 2009 dan Proyeksi Ekonomi 2010-2014	6
B. Indikasi Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri	8
C. Pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri	9
VI. Penutup	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014	7
Tabel 2 Kerangka APBN 2010-2014	8
Tabel 3 Perkiraan Penyerapan Pinjaman Dalam Negeri 2010-2014	9
Tabel 4 Rencana Komitmen Pinjaman Dalam Negeri 2010-2014.....	9